

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 10 TAHUN 2025

Oleh

Nur Farida¹, Tahegga Primananda Alfath²

^{1,2} Universitas Narotama Surabaya

Email: ¹nurfarida.stiepemuda@gmail.com, ²tahegga.primananda@narotama.ac.id

Article History:

Received: 01-11-2025

Revised: 26-11-2025

Accepted: 04-12-2025

Keywords:

Village Funds, KDMP,
Principle Of Propriety

Abstract: *In order to accelerate economic development, the Central Government launched a strategic initiative in the form of establishing Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). To facilitate the KDMP's access to large amounts of capital from banks (State-Owned Banks Association/Himbara), the Government issued a supporting regulation, namely Permendes PDT 10/2025, which specifically regulates the Loan Repayment Support mechanism that must be provided by the Village Government. The purpose of this study is to examine the principles of appropriateness and priority in the use of village funds as regulated in the Village Law and the form and limits of the authority of Local Governments (Regencies/Cities) in drafting derivative regulations aimed at mitigating the fiscal and governance risks of KDMP. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The study concluded that the allocation of funds to support loan repayments is appropriate as long as it functions as a safety net (not an initial guarantee) and is subject to a maximum limit of 30% of the annual village fund ceiling. The authority of local governments (regencies/cities) in drafting derivative regulations (regency/city regulations) has strict substantive limitations*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, di mana desa diberikan otonomi luas, baik dalam kewenangan maupun pendanaan. Instrumen fiskal utama yang menjadi penopang otonomi tersebut adalah dana desa, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara fundamental, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan prioritas.

Hakekat pembangunan desa memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.¹ Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, Pemerintah Pusat meluncurkan inisiatif strategis berupa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). KDMP dirancang untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan, berperan sebagai agregator hasil produksi, pemutus rantai pasok, dan penyedia layanan keuangan inklusif di tingkat desa.² Program ini bertujuan mulia, yakni mengangkat kemandirian ekonomi desa dan menekan laju kemiskinan ekstrem melalui usaha kolektif dan modern.

Ketidakpastian dasar hukum serta potensi tumpang tindih kelembagaan dalam kebijakan pembentukan KDMP telah menimbulkan respons beragam dari masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan.³ Untuk memudahkan langkah KDMP dalam mengakses modal besar dari perbankan (Himpunan Bank Milik Negara/Himbara), Pemerintah mengeluarkan regulasi pendukung, yaitu Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (selanjutnya disebut Permendes PDT 10/2025). Regulasi ini, secara spesifik, mengatur mekanisme Dukungan Pengembalian Pinjaman yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa. Ketentuan krusial yang menjadi pusat perhatian adalah alokasi dana desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari pagu dana desa tahunan yang dapat digunakan sebagai jaminan atau penutup risiko gagal bayar pinjaman KDMP kepada pihak bank.

Ketentuan dalam Permendes 10/2025 pada akhirnya menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dan kepatutan hukumnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan non-fisik yang berdampak langsung pada publik, seperti infrastruktur dasar, sanitasi, dan pemberdayaan. Mengalokasikan hingga 30% dana desa sebagai potensi jaminan pinjaman komersial berpotensi menggeser prioritas anggaran, mengorbankan proyek-proyek publik yang vital demi menanggung risiko bisnis entitas swasta (KDMP adalah badan hukum koperasi, bukan Badan Usaha Milik Desa murni).

Isu hukum yang lebih mendasar terletak pada prinsip kepatutan (*propriety*) dalam pengelolaan keuangan negara. Dana desa diklasifikasikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa, sehingga memiliki karakter sebagai uang publik. Menjadikan uang publik, yang sedianya diperuntukkan bagi kemaslahatan umum, sebagai *collateral* atau penjamin risiko kredit komersial, menimbulkan keraguan besar mengenai etika dan legalitas penggunaan dana desa. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana Peraturan Menteri seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Undang-Undang di atasnya.

Dampak langsung dari regulasi ini adalah peningkatan risiko fiskal (risiko kerugian keuangan) di tingkat desa. Jika KDMP mengalami wanprestasi atau gagal bayar, desa wajib menalangi kerugian tersebut menggunakan dana desa tahun berjalan. Selain itu, ketentuan ini juga dapat menimbulkan moral *hazard*, baik di pihak KDMP (merasa aman karena ada

¹ Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.

² Maryam, R. (2025). PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17-37.

³ Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 901-922.

back-up dana desa) maupun di pihak bank (kurang ketat dalam melakukan analisis kredit karena risiko ditanggung oleh dana desa).

Implementasi skema pembiayaan ini membutuhkan tata kelola yang profesional, sedangkan kenyataan di lapangan menunjukkan kapasitas administrasi dan keuangan desa seringkali masih terbatas. Desa disyaratkan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas proposal pinjaman bank yang bernilai tinggi. Ketiadaan standar kelayakan yang jelas dalam Permendes dapat menjerumuskan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke dalam potensi masalah hukum, bahkan tindak pidana korupsi, karena kelalaian dalam mengelola risiko dana desa.

Mengingat tingginya risiko fiskal yang kini ditanggung oleh desa akibat kebijakan pusat, peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat sentral. Pemda Kabupaten/Kota memiliki mandat konstitusional dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Namun, upaya mitigasi risiko oleh Pemda Kabupaten/Kota melalui penyusunan regulasi turunan (seperti Peraturan Bupati/Walikota) berada dalam dilema hukum. Di satu sisi, Pemda harus melindungi keuangan desa. Di sisi lain, regulasi lokal tidak boleh bertentangan atau membatalkan ketentuan yang diatur dalam Permendes No. 10 Tahun 2025 (sebagai aturan pusat yang lebih tinggi). Pemda dituntut untuk menemukan ruang gerak yang sah untuk memperketat prosedur tata kelola tanpa melanggar hierarki peraturan.

Oleh karena adanya konflik vertikal antara Permendes dan UU Desa mengenai prinsip kepatutan dana desa, serta adanya tantangan regulasi horizontal di tingkat daerah dalam memitigasi risiko tersebut, maka analisis mendalam sangat diperlukan. Penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur hukum terkait dampak dan respons regulasi lokal terhadap kebijakan fiskal desa yang berisiko tinggi ini. Hal ini krusial demi menjaga keberlanjutan dana desa sebagai instrumen pembangunan dan melindungi perangkat desa dari jeratan masalah hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan isu hukum yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan permasalahan inti sebagai berikut:

1. Apakah *Dukungan Pengembalian Pinjaman* dari dana desa sejalan dengan prinsip kepatutan dan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa?
2. Apakah bentuk dan batasan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam menyusun regulasi turunan yang bertujuan untuk memitigasi risiko hukum fiskal dan tata kelola KDMP?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Fokus utama adalah mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan secara hierarkis (dari UUD 1945, UU

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 19, Kencana, Jakarta, 2024, h. 47

tentang Pemda, UU tentang Desa, hingga Permendes No. 10 Tahun 2025) untuk mengidentifikasi legitimasi dan batasan kewenangan Pemda dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap konsep-konsep hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kepatutan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Desa.

Prinsip kepatutan (*reasonableness*) dalam pengelolaan dana desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan landasan etika dan administratif yang fundamental. Kepatutan mengacu pada kesesuaian antara pengeluaran dana desa dengan kebutuhan riil masyarakat, kewenangan Desa, dan asas umum tata kelola keuangan yang baik, termasuk efisiensi, ekonomis, dan efektif.⁵ Pasal 2 UU Desa secara implisit mensyaratkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁶ Kepatutan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya legal, tetapi juga logis dan wajar secara moral dan substansial bagi kemajuan Desa.

Pasal 72A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjabarkan bahwa pendapatan desa dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, prioritas dana desa harus mendahulukan kepentingan yang paling mendesak dan memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan, utamanya bagi warga desa.

Penerapan prinsip prioritas sering kali menimbulkan dilema fiskal di tingkat desa. Satu sisi, desa memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur (kebutuhan prioritas), seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan.⁸ Di sisi lain, desa juga didorong untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi. Prinsip kepatutan menuntut Pemerintah Desa untuk

⁵ Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488-507.

⁶ Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelombang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.

⁷ Prayadin, V. S., Azizah, C. A. A., Sukowati, I. D., Haqi, M. I. B., & Hidayah, H. A. (2025). Efektifitas Pengeluaran Dana Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 736-751.

⁸ Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101-116.

menyeimbangkan alokasi ini. Setiap alokasi, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi, harus melewati Musyawarah Desa dan dibuktikan kepututannya berdasarkan proyeksi manfaat yang jelas, berkelanjutan, dan partisipatif, sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa.

Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memperkenalkan dimensi baru dalam penggunaan dana desa, yaitu sebagai dukungan pengembalian pinjaman bagi KDMP. Secara konseptual, Permendes ini mencoba mensinkronisasikan prioritas dana desa di bidang pemberdayaan ekonomi dengan kebutuhan modal lembaga ekonomi desa. KDMP, sebagai instrumen percepatan pengembangan desa melalui pembiayaan berbasis pinjaman, secara inheren dianggap berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa, khususnya "Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata" (SDGs 8) dan "Desa Tanpa Kesenjangan" (SDGs 10).

Peraturan ini secara tegas membedakan dukungan pengembalian pinjaman dari konsep jaminan konvensional. Dana desa tidak dijadikan agunan (jaminan) yang harus disetor di awal kepada bank. Dukungan pengembalian pinjaman hanya diaktifkan sebagai "jaring pengaman" (*last resort*) ketika KDMP mengalami kegagalan bayar, yaitu jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman KDMP tidak mencukupi untuk membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil yang telah jatuh tempo. Mekanisme ini memastikan dana desa tidak terhenti alirannya di bank, tetapi tetap berjalan untuk program pembangunan lainnya, dan baru digunakan jika terjadi risiko gagal bayar.

Prinsip kepatutan sangat diuji dalam implementasi dukungan pengembalian pinjaman ini. Pasal 4 ayat (4) Permendes PDT 10/2025 menetapkan batas maksimal Dukungan pengembalian pinjaman paling banyak 30% dari pagu dana desa per tahun. Pembatasan ini adalah perwujudan konkret dari prinsip kepatutan dan keadilan, di mana Pemerintah Desa tetap harus menjaga ruang fiskal (*fiscal space*) yang cukup untuk membiayai program prioritas nasional dan kebutuhan pembangunan dasar lainnya. Batasan 30% ini bertujuan untuk mencegah alokasi yang berlebihan untuk risiko ekonomi, memastikan desa tetap mampu menjalankan fungsi utamanya dalam pelayanan publik dan pembangunan non-ekonomi.

Penggunaan dana desa untuk dukungan pengembalian pinjaman harus memenuhi kepatutan prosedural. Pasal 2 Permendes PDT 10/2025 mewajibkan persetujuan pembiayaan dari Kepala Desa diberikan berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) atau Musdes Khusus yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Persyaratan ini memperkuat prinsip partisipatif dan transparansi, memastikan bahwa keputusan besar yang menyentuh aset fiskal Desa (dana desa) didukung oleh konsensus masyarakat, sehingga sah dan patut secara sosial. Musdes harus mempertimbangkan secara matang kelayakan rencana bisnis KDMP dan dampak risiko terhadap keuangan Desa.

Untuk menjaga keseimbangan dan kepatutan dalam penggunaan dana desa, Permendes PDT 10/2025 sebagaimana termuat dalam dalam pasal 7 ayat (1) juga mewajibkan KDMP untuk memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa, minimal 20% dari keuntungan bersih usahanya. Imbal jasa ini merupakan bentuk pengembalian manfaat ekonomi kepada desa sebagai entitas yang menanggung risiko melalui dukungan pengembalian pinjaman. Imbal jasa ini selanjutnya dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan penggunaannya harus kembali tunduk pada prinsip prioritas dan kepatutan dana desa, biasanya diarahkan untuk pembangunan atau pemberdayaan.

Mekanisme timbal balik ini memperkuat akuntabilitas KDMP kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.

Keputusan untuk mengizinkan dana desa digunakan sebagai dukungan pengembalian pinjaman KDMP merepresentasikan pergeseran paradigma. Dana desa tidak lagi semata-mata dilihat sebagai anggaran belanja langsung untuk infrastruktur atau program sosial, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan fiskal desa yang dapat dimanfaatkan untuk memitigasi risiko pembiayaan lembaga ekonomi lokal yang strategis. Ini adalah langkah maju menuju Desa yang mandiri secara ekonomi, namun pelaksanaannya menuntut Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan kepatutan yang sangat ketat agar tidak mengorbankan program prioritas lain demi menalangi utang Koperasi.

Meskipun dibatasi maksimal 30%, risiko penggunaan dana desa untuk dukungan pengembalian pinjaman tetap signifikan. Jika KDMP gagal bayar, pengurangan dana desa sebesar 30% secara langsung dapat menghambat program pembangunan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, prinsip kepatutan diperluas pada aspek pengawasan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Permendes PDT 10/2025, mengatur kewajiban KDMP untuk melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Kepala Desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas. DPR dan berbagai pihak pengawas juga telah menyatakan kesiapan untuk mengawasi implementasi aturan ini secara ketat, mengingat sensitivitas penggunaan dana desa.

Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP yang bersumber dari dana desa, sesuai Permendes PDT 10/2025, dapat dianggap patut dan sejalan dengan prioritas pembangunan Desa sepanjang memenuhi dua kriteria utama: (1) Kepatutan Prosedural dan Batasan Fiskal, yakni persetujuan Musdes dan pembatasan maksimal 30% dari pagu dana desa, yang melindungi ruang fiskal pembangunan desa. (2) Prioritas Substantif, dimana kegiatan usaha KDMP secara nyata dan terukur berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan pencapaian SDGs Desa. Jika kriteria ini terpenuhi, maka alokasi dana desa untuk dukungan pengembalian pinjaman adalah bagian integral dari strategi pemberdayaan ekonomi desa, mengubah dana desa dari sekadar dana belanja menjadi modal risiko pembangunan.

Tantangan utama dalam penerapan Permendes PDT 10/2025, terletak pada transparansi dan akuntabilitas KDMP. Kegagalan Koperasi untuk mengelola pinjaman secara profesional dapat menyebabkan penarikan dana desa, yang secara langsung merugikan masyarakat Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus memastikan bahwa prinsip kepatutan tidak hanya berlaku pada saat penetapan keputusan, tetapi juga dalam proses pengawasan kinerja KDMP, termasuk melalui publikasi laporan keuangan KDMP secara terbuka kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip transparansi Dana Desa.

Meskipun Permendes 10/2025 telah memberikan payung hukum, keberhasilan implementasinya memerlukan regulasi turunan yang lebih detail di tingkat Kabupaten/Kota. Regulasi ini harus mengatur lebih spesifik mengenai kriteria kelayakan rencana bisnis KDMP, prosedur mitigasi risiko yang ketat sebelum dukungan pengembalian pinjaman diaktifkan, dan mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam rangka menjaga kepatutan penggunaan dana desa agar tetap terfokus pada kepentingan umum dan tidak terperangkap dalam risiko bisnis semata.

2. Batasan Kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) Dalam Menyusun Regulasi Turunan Yang Bertujuan Untuk Memitigasi Risiko Hukum Fiskal Dan Tata Kelola KDMP.

Implementasi kebijakan dana desa, termasuk skema dukungan pengembalian pinjaman bagi KDMP berdasarkan Permendes PDT 10/2025, menciptakan tensi regulatori antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada Kabupaten/Kota, namun Undang-Undang Desa menegaskan bahwa kebijakan strategis dana desa ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Desa, yang kemudian dijabarkan melalui Permendes. Oleh karena itu, kewenangan Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali) sebagai regulasi turunan terikat erat oleh hirarki peraturan perundang-undangan dan prinsip subsidiaritas yang membatasi intervensi daerah pada hal-hal yang telah diatur secara eksplisit oleh regulasi yang lebih tinggi.

Batasan utama kewenangan Kabupaten/Kota terletak pada prinsip subordinasi, yaitu Perbup/Perwali tidak boleh bertentangan dengan Permendes PDT 10/2025. Dalam konteks KDMP, Pemerintah Pusat telah menetapkan substansi pokok yang tidak dapat diubah: (1) skema dukungan pengembalian pinjaman sebagai *last resort* saat gagal bayar, (2) sumber dana dukungan pengembalian pinjaman dari dana desa, dan (3) batasan maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Kabupaten/Kota tidak berwenang untuk mengubah persentase batasan ini, mengubah sumber dana, atau memodifikasi mekanisme jaring pengaman menjadi jaminan konvensional. Regulasi Daerah harus bergerak dalam kerangka yang sudah ditetapkan, berfokus pada aspek teknis implementasi dan mitigasi risiko operasional, bukan risiko kebijakan substantif.

Meskipun Kabupaten/Kota memiliki inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kewenangan mereka dalam mengaudit KDMP yang merupakan badan hukum Koperasi memiliki batasan. Dukungan pengembalian dana melibatkan dana desa sebagai uang negara, sehingga Inspektorat berwenang mengaudit proses penggunaan dana desa, termasuk kepatuhan prosedural persetujuan dukungan pengembalian dana. Namun, audit terhadap kinerja operasional dan keuangan KDMP sebagai entitas bisnis (tata kelola) berada di bawah pengawasan fungsional instansi Koperasi dan secara internal diawasi oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT). Regulasi turunan Daerah harus secara hati-hati membatasi kewenangan auditnya hanya pada aspek dana desa yang terkait, tidak pada seluruh aspek bisnis Koperasi.

Kewenangan Kabupaten/Kota paling efektif dalam mengatur tata kelola KDMP yang berhubungan dengan akuntabilitas dana desa. Pemerintah Daerah dapat menyusun Perbup/Perwali yang menetapkan standar pelaporan yang lebih detail dan berkala dari KDMP kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Standar ini mencakup format laporan realisasi usaha, proyeksi arus kas, dan indikator risiko yang harus disajikan, sehingga Kepala Desa memiliki basis data yang kuat untuk memantau kesehatan KDMP sebelum potensi gagal bayar terjadi. Ini adalah bentuk mitigasi risiko tata kelola (*governance risk*) yang sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan implementasi daerah.

Salah satu peran kunci Kabupaten/Kota yang tidak dibatasi oleh Permendes adalah kewenangan pembinaan. Pemerintah Daerah dapat mewajibkan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan pengelola KDMP untuk mengikuti pelatihan khusus mengenai

manajemen risiko pinjaman, keuangan Desa, dan kepatuhan hukum sebelum dukungan pengembalian dana diaktifkan. Regulasi turunan dapat menetapkan bahwa persetujuan dukungan pengembalian dana hanya dapat diberikan jika telah dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang disertifikasi oleh dinas terkait (Dinas PMD, Dinas Koperasi). .

Meskipun secara hukum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur tambahan, batasan implementatif yang riil adalah kapasitas anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyusunan Perbup/Perwali yang terlalu rumit dan menuntut *due diligence* mendalam akan menjadi beban operasional yang berat jika Dinas terkait (seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) tidak memiliki staf teknis yang memadai dan terlatih. Risiko terbesar adalah regulasi turunan yang ideal di atas kertas, namun mandul dalam praktik karena keterbatasan logistik dan kompetensi di tingkat daerah.

Kabupaten/Kota dapat memainkan peran penting dalam memitigasi risiko hukum dan konflik sosial yang mungkin timbul jika Dana Desa benar-benar ditarik untuk DPP. Perbup/Perwali dapat mengatur mekanisme mediasi dan resolusi konflik antara KDMP, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Fungsi ini bersifat administratif dan memfasilitasi, bukan yudikatif. Dengan demikian, Pemerintah Daerah membatasi kerugian sosial dan hukum tanpa melangkahi kewenangan hukum yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, batasan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam menyusun regulasi turunan terkait KDMP bersifat substantif (karena tidak boleh mengubah kebijakan dukungan pengembalian dana yang diatur Pusat), namun memiliki ruang gerak yang luas secara regulatori. Ruang gerak ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan prosedur *check and balance*, memperkuat transparansi tata kelola, dan meningkatkan kapasitas SDM. Regulasi Daerah berfungsi sebagai "filter kehati-hatian" yang memastikan implementasi Permendes PDT 10/2025 tidak berjalan secara gegabah, sehingga risiko hukum fiskal dan tata kelola dapat diminimalisir di tingkat lokal.

Agar regulasi turunan Kabupaten/Kota efektif dan patuh pada batasan kewenangan, disarankan agar Perbup/Perwali berfokus pada dua aspek utama: Pertama, Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang mengharuskan KDMP dan Desa melaporkan metrik kesehatan pinjaman ke Daerah secara *real-time*. Kedua, Mekanisme *Vetting* yang melibatkan tim teknis lintas dinas (PMD, Koperasi, Keuangan Daerah) untuk meninjau proposal pinjaman KDMP sebelum diusulkan dalam Musdes, memberikan *second opinion* profesional, dan memastikan kepatutan alokasi Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Prinsip Keputusan dan Prioritas Penggunaan dana desa dalam Undang-Undang Desa serta hubungannya dengan skema Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip keputusan dan prioritas penggunaan dana desa yang berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan landasan substansial yang membenarkan skema dukungan pengembalian pinjaman untuk KDMP. Alokasi dana untuk dukungan pengembalian pinjaman adalah *patut* selama dapat berfungsi sebagai jaring pengaman (bukan jaminan awal) dan tunduk pada batas maksimal 30% dari pagu

- dana desa per tahun, sehingga memastikan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan prioritas non-ekonomi. Persyaratan persetujuan melalui Musyawarah Desa dan kewajiban imbal jasa sebesar minimal 20% dari keuntungan bersih KDMP kepada Desa merupakan manifestasi konkret dari kepatutan prosedural dan resiprokal ekonomi yang menjamin akuntabilitas sosial dan fiskal.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam menyusun regulasi turunan (Perbup/Perwali) memiliki batasan substantif yang ketat. Daerah tidak boleh mengubah prinsip kebijakan utama yang telah ditetapkan oleh Permendes PDT 10/2025, seperti persentase maksimal dukungan pengembalian pinjaman (30%) dan skema jaring pengaman. Namun, Daerah memiliki ruang gerak yang luas dan esensial dalam aspek regulatori dan operasional. Ruang gerak ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat mitigasi risiko hukum fiskal dan tata kelola KDMP melalui penetapan:
 - a) prosedur *due diligence* yang ketat (seperti *vetting* kelayakan bisnis oleh tim teknis Daerah),
 - b) standar pelaporan keuangan KDMP yang lebih detail dan berkala, dan
 - c) mekanisme pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM Desa untuk menjaga kepatuhan dan kehati-hatian dalam mengelola pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- [2] Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
- [3] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 19, Kencana, Jakarta, 2024.
- [4] Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 901-922.
- [5] Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101-116.
- [6] Maryam, R. (2025). PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17-37.
- [7] Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- [8] Prayadin, V. S., Azizah, C. A. A., Sukowati, I. D., Haqi, M. I. B., & Hidayah, H. A. (2025). Efektifitas Pengeluaran Dana Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 736-751.
- [9] Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.

-
- [10] Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488-507.